



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/933/K/411.013/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA PENGADUAN *WHISTLEBLOWER SYSTEM*
PADA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi, pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, perlu dibangun sistem informasi untuk penyaluran pengaduan yang andal;
- b. bahwa saluran pengaduan yang disediakan oleh Inspektorat Kabupaten Nganjuk dan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam bentuk *Whistleblower System*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan *Whistleblower System* Pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengaduan (Whistleblower System) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN *WHISTLEBLOWER SYSTEM* PADA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan *Whistleblower System* Pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

- a. Pengarah, mempunyai tugas:
 1. menyelenggarakan pembinaan terhadap Pejabat/ Pegawai ASN pada *Whistleblower System*;
 2. memantau pelaksanaan yang berkaitan dengan *Whistleblower System*; dan
 3. mempertimbangkan hasil keputusan atas pelaksanaan penanganan pengaduan.
- b. Penanggung Jawab, mempunyai tugas:
 1. memberikan arah kebijakan pelaksanaan penanganan pengaduan;
 2. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanganan pengaduan;
 3. menerima hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanganan pengaduan; dan
 4. melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan penanganan pengaduan kepada Bupati.
- c. Ketua, mempunyai tugas:
 1. menyusun kebijakan penyelenggaraan penanganan pengaduan;
 2. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanganan pengaduan;
 3. membentuk Tim Peneliti yang bertugas melakukan pengumpulan data dan keterangan yang diperlukan berkaitan dengan pengaduan;
 4. membentuk Tim Pemeriksa atau Audit Investigasi yang bertugas melakukan pemeriksaan sebagai tindak lanjut terhadap laporan hasil penelitian;
 5. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanganan pengaduan;
 6. melaporkan kepada Penanggung Jawab pelaksanaan penyelenggaraan pengaduan; dan
 7. melaporkan hasil pemeriksaan kepada atasan langsung dan/atau Bupati.

- d. Anggota, mempunyai tugas:
1. menerima pengaduan;
 2. menganalisa kewajaran dari pengaduan;
 3. memutuskan tindak lanjut hasil penelitian ke tahapan pemeriksaan;
 4. menetapkan atau memutuskan ada atau tidaknya unsur pelanggaran berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan pertimbangan lainnya; dan
 5. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Ketua Tim.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 10 September 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/933/K/411.013/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN *WHISTLEBLOWER SYSTEM* PADA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA PENGADUAN *WHISTLEBLOWER SYSTEM*
PADA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Inspektur Kabupaten Nganjuk
4.	Anggota	
	a. Admin Pemda	Jabatan Fungsional Pranata Komputer pada Inspektorat Kabupaten Nganjuk
	b. Tim Peneliti	a. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Nganjuk; b. Jabatan Fungsional Perencana Ahli pada Inspektorat Kabupaten Nganjuk; dan c. Jabatan Fungsional Tertentu Analisis Kebijakan pada Inspektorat Kabupaten Nganjuk.
	c. Tim Pemeriksa	a. Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kabupaten Nganjuk; dan b. Jabatan Fungsional Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) pada Inspektorat Kabupaten Nganjuk.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA